

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM KACAMATA AGAMA HINDU

Ni Putu Rosita Dian Sari

Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak

Persoalan korupsi memang tidak ada habisnya untuk dibahas. Banyak sekali upaya strategis yang dirancang oleh pemerintah baik daerah maupun pusat yang mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi (Peraturan Kemenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019). Penelitian mengenai implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang pendidikan formal sudah sangat banyak dilakukan, untuk itu dalam pembahasan ini berfokus pada bagaimana pendidikan anti korupsi dalam sebuah agama salah satunya agama Hindu. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode kepustakaan yang berasal dari jurnal-jurnal dan buku serta media internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dalam kaca mata agama hindu korupsi dianggap sebagai perbuatan *adharma* dapat memberikan dampak buruk bukan hanya bagi si pelaku namun bagi masyarakat luas, bangsa dan juga negara. Kemudian pendidikan anti korupsi dalam ajaran Hindu dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai integritas dan budi pekerti berdasarkan Kitab Suci Veda.

Kata Kunci : Pendidikan Anti Korupsi, Perspektif Agama Hindu

Abstract

There is no end to the issue of corruption. There have been many strategic efforts designed by both the regional and central governments which oblige universities to carry out anti-corruption education (Kemenristekdikti Regulation Number 33 of 2019). Much research has been done on the implementation of corruption and corruption education at the formal education level, for this reason this discussion focuses on anti-corruption education in a religion, one of which is Hinduism. The research method used is to use library methods derived from journals and books as well as internet media. The results of the study show that in the perspective of Hinduism, corruption is considered an adharma act, which can have a negative impact not only on the perpetrator but on the wider community, nation and state. Then anti-corruption education in Hindu teachings is carried out by instilling values of integrity and character based on the Vedic Scriptures.

Keywords : Anti-Corruption Education, Hinduism Perspective

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kasus korupsi telah merajalela dan seolah menjadi budaya di Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi ancaman yang sangat besar bagi seluruh masyarakat Indonesia bahkan sejak zaman kerajaan dulu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberantas tindakan korupsi baik dengan membuat regulasi yang ada atau melalui sosialisasi. Salah satu regulasi yang dibentuk oleh pemerintah terkait dengan pendidikan anti korupsi yaitu Peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti No. 33/2019 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.¹ Mengapa regulasi

¹ Peraturan Kemenristekdikti Nomor 33/2019

yang dibuat berkaitan dengan pendidikan? Hal tersebut dikarenakan pendidikan dianggap sebagai upaya yang strategis untuk menangkal dan memberantas korupsi semakin merajalela. Pendidikan ialah bagian dari ujung tombak dalam memerangi korupsi sehingga hal ini sejalan dengan adanya regulasi pendidikan anti korupsi yang menjadi salah satu gagasan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan pendidikan anti korupsi maka diharapkan generasi muda memiliki karakter anti korupsi sedini mungkin.

Banyak sekali penelitian-penelitian yang melakukan pengkajian mengenai bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi atau bahkan di sekolah dasar. Dari beberapa hasil penelitian mengenai hal tersebut di atas, ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia belum mampu menyentuh aspek moral masing-masing individu. Pendidikan di Indonesia hanya berorientasi pada aspek formal intelektual atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa memerhatikan moral action.² Lalu yang harus diperhatikan saat ini ialah bagaimana cara membentuk moral action pada generasi muda? Apabila dalam dunia pendidikan masih belum dapat terlaksana secara maksimal, maka hal itu dapat diatasi dengan cara memberikan pendidikan non formal misal di lingkungan keluarga dengan memberikan penanaman nilai agama. Kita semua meyakini bahwa masyarakat Indonesia hidup dengan percaya akan adanya Tuhan sebagaimana yang berbunyi pada sila-1 Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam semua agama pasti menegaskan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik termasuk korupsi itu sendiri. Keluarga dalam hal ini dapat memberikan edukasi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi berdasarkan ajaran agama yang dianut. Untuk itu bagaimana mengenai pendidikan anti korupsi apabila dilihat dari kacamata agama? Salah satunya agama hindu. Sebab seperti yang kita ketahui bersama, agama ialah pedoman hidup bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Tidak hanya regulasi yang dituruti dan diikuti, ajaran agama pun merupakan salah satu pedoman hidup masyarakat dan tentunya akan menumbuhkan karakter bagi generasi penerus bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, mencari sumber dan informasi dalam jurnal-jurnal ilmiah, berbagai buku dan dokumen lainnya. Sejalan dengan apa yang pendapat dari Nyoman Kutha Ratna yang menyatakan bahwa metode kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui perpustakaan atau tempat penyimpanan hasil penelitian.³ Kemudian adapun menurut Syaodih penelitian kepustakaan adalah kumpulan penelitian yang mengumpulkan informasi perpustakaan atau pencarian objek penelitian melalui berbagai informasi (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, majalah dan dokumen).⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi menurut Agama Hindu

Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. tidak hanya melanggar hukum, korupsi juga kita ketahui bahwa merupakan perbuatan yang tercela. Dalam agama hindu disebut dengan perbuatan *asusila* atau *adharma*. Perbuatan yang *asusila* diyakini akan mengarahkan orang yang melakukan perbuatan *asusila/adharma* itu akan menuju samsara yang berarti penderitaan. Terlepas dari itu, agama hindu meyakini bahwa manusia ketika lahir di dunia dibekali dengan daya nalar serta kebijaksanaan dalam hal memilah antara nilai (baik

² Asmorajati, Wahyu Anom. 2017. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. hal. 495

³ Andi Prabowo. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pesrpektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016. hal.190

⁴ Syaodih, N. 2009. Metode Penelitian Pendidikan.

atau buruk), mana amal dan dosa, sejati dan yang palsu atau disebut dengan istilah *wiwaka*.⁵ Kitab Veda mengajarkan bahwasannya semua ucapan dan juga perbuatan ditentukan oleh manas atau pikiran. Pikiran atau *manas* ini ialah Raja Indriya atau pusat dari yang akan diucapkan dan dilakukan atau dengan kata lain pikiran merupakan penentu dari segala tindakan yang akan dilakukan oleh indra lain.

Dalam kitab Veda Upanisad terdapat sebuah catatan yang dapat kita jadikan acuan, yang mana sloka tersebut pada intinya berarti bahwa “tubuh kita diibaratkan sebagai kerta dan Atma atau sumber jiwa dalam tubuh kita diibaratkan sebagai pengendaranya. Lalu pikiran atau akal sebagai kusirnya atau pengendalinya, indriya sebagai kuda dan *visaya* (benda-benda pemuas nafsu) adalah lapangan. Atma yang bekerja sama dengan indra dan pikiran menjadi yang menikmati sementara benda duniawi ialah objeknya”. Kebijakan seorang kusir dalam mengendalikan tali kekang akan sangat menentukan nasib pengendaranya. Artinya apabila kusir mengendalikan kuda dengan baik, maka ia akan membawa pengendara kuda lainnya membuat jiwanya damai dan menuju moksa (tempat terakhir dan tertinggi, menyatu dengan Hyang Widhi Wasa). Artinya orang bijaksana selalu menggunakan pikirannya untuk mengendalikan indriya lainnya.⁶

Saat ini kita ketahui bahwasannya banyak sekali orang yang terlena dan hanyut dengan hal duniawi. Hal ini yang menyebabkan mereka menjadi tamak dan rakus. Merasa serba kekurangan hingga akhirnya mengambil hak orang lain untuk memenuhi hasrat dan nafsu diri sendiri atau kelompoknya seperti halnya tindak pidana korupsi. Pelaku korupsi tentu telah gagal dalam mengendalikan manas atau pikirannya sehingga berdasarkan kutipan dalam kitab suci Veda Upanisad di atas kuda atau indriya dari pelaku korupsi menjadi liar dan sulit untuk dikendalikan. Didukung dengan pernyataan sloka dalam Kitab Sarasamuccaya bahwasannya indriya merupakan alat yang akan menentukan apakah seseorang mencapai surga atau sebaliknya neraka. Artinya bila indriya atau indra dapat diatur dengan sebaik-baiknya dan diselaraskan dengan manas yang suci, niscaya akan memberika kebahagiaan, sebaliknya apabila indriya tidak dikendalikan dengan baik maka neraka atau nestapa tidak dapat dielakkan lagi. tidak dapat dipungkiri pula bahwasannya ujian dan godaan terberat bagi indriya ialah *visaya*. Sehingga pemeluk agama Hindu khususnya dan seluruh masyarakat perlu *amulat sarira* yang artinya sadar akan diri sendiri dengan cara disiplin dengan tujuan *manas* atau pikiran mampu menggerakkan indra lain bertindak dan berbuat yang benar.

Sementara itu, menjadi catatan penting bagi kitab semua apabila dilihat dari susastra Ramayana kisah Rama dan Sita yang mengajarkan kita semua bahwasannya setiap orang seharusnya menikmati hasil dari perbuatannya sendiri menurut dengan kewajiban yang diemban. Pesan tersebut diberikan oleh Rama bersama Dewi Sita dan adiknya Laksmana ketika bertemu dengan Maharsi Sarabhaka saat menjalani pengasingan selama 14 tahun di hutan. Susastra ini menjadi salah satu bukti bahwa dalam ajaran hindu bahwasannya tindakan korupsi ialah perbuatan *adharma* yang akan berdampak negatif terhadap kehidupan tidak hanya diri sendiri tetapi juga bagi keluarga, masyarakat dan juga negara.⁷ Seharusnya dalam melakukan sebuah pekerjaan yang sudah menjadi tugas dan juga kewajiban seseorang harus dapat mengimplementasikan “*Sat* (menggunakan nurani dalam melakukan pekerjaan), *Cit* (manas atau pikiran yang suci), *Anandam* (mencapai kesejahteraan)”. Atau dengan kata lain dalam melakukan sebuah pekerjaan harus dilandasi dengan sikap kejujuran dan kebijaksanaan yang berkaitan pula dengan tindakan dan juga ucapan sehingga dengan bekerja berdasarkan hati nurani dan pikiran yang suci maka kesejahteraan dunia akan dapat dicapai.

⁵ KPK. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Hindu. Hal.3

⁶ KPK. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Hindu. hal.4

⁷ KPK. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Hindu. hal.5

Pendidikan Anti Korupsi berdasarkan ajaran Hindu

Sebagai pengantar sebelum membahas mengenai bagaimana pendidikan anti korupsi dalam ajaran hindu, Susastra Pancamo Veda III.9 berbunyi:

“*Yajnārthāt karmano ’nyatra, loko ’yam karma bandhanah, tadartham karma kaunteya, mukta sangguh samāchara*”.

Sloka tersebut di atas pada intinya berarti bahwa dunia ini dibelenggu dengan yang namanya hukum-kerja kecuali untuk tujuan berbhakti. Untuk itu, seseorang harus memiliki prinsip bekerja bukan untuk kepentingan secara pribadi melainkan bekerja = berbhakti.⁸

Dengan demikian merujuk pada sloka tersebut, bahwasannya bekerja ialah salah satu wujud rasa kasih dan hormat kepada Hyang Widhi Wasa Tuhan YME sehingga dalam bekerja seseorang harus mampu mengendalikan segala hasrat atau keinginan yang menyimpang dari ajaran *dharma*. Secara tidak langsung sloka tersebut menyinggung perilaku korupsi yang merupakan hasrat seseorang dalam bekerja. Hasrat yang tidak dapat dikendalikan sehingga menyimpang dari ajaran *dharma* dan memberikan kerugian bagi banyak orang termasuk di pelaku. Dalam melakukan sebuah pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab hendaknya dilandasi dengan tujuan bhakti bukan untuk kepentingan pribadi. Selain bhakti, dalam bekerja pun seseorang harus mampu mengendalikan *manas* sebagai penentu perbuatan indra lainnya. Pendidikan anti korupsi telah digencarkan khususnya dalam perguruan tinggi, namun perlu diketahui juga bahwasannya dalam agama Hindu terdapat konsep pendidikan anti korupsi. Dalam agama Hindu, untuk membentuk karakter anti korupsi dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai integritas dan budi pekerti. Dengan kata lain, pendidikan anti korupsi dalam ajaran Hindu dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai integritas dan budi pekerti.

Integritas dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menunjukkan korelasi yang baik antara pikiran, perkataan serta perbuatannya berdasarkan atas ajaran dharma yang kemudian akan memberikan adanya sebuah kepercayaan. Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan etika agama Hindu yaitu Tri Kaya Parisudha (tiga hal yang harus dijaga kemuliannya) yang terdiri dari *Manacika*, *Wacika* dan *Kayika*.

- a. *Manacika* yang berarti berpikir yang baik akan menyebabkan adanya kejujuran pikiran dan hati atau disebut dengan *satya hridaya*.
- b. *Wacika*, bermakna bahwa mengucapkan hal-hal yang baik niscaya akan membawa kita mengucapkan kejujuran atau disebut dengan *satya wacana*.
- c. *Kayika* yang bermakna bahwa perbuatan yang baik dan benar akan mengarahkan kejujuran dalam bertindak atau disebut dengan *satya laksana*.

Agama Hindu membagi masa kehidupan di dunia menjadi 4 zaman yakni *Satya Yuga* atau disebut zaman keemasan kebajikan dilakukan 100%, zaman *Treta Yuga* yakni zaman dimana pengetahuan yang lebih dominan sehingga kebajikan surut 25% atau tinggal 75%, zaman *Dwapara Yuga* yakni zaman dimana kebajikan surut 50% atau tinggal 50% dan terakhir zaman *Kali Yuga* zaman dimana kebendaan lebih diutamakan sehingga kebajikan tinggal 25%. Sehingga ditekankan agar selalu berbuat jujur. Kejujuran merupakan *satyam paramadharma* (kebenaran yang paling utama).

⁸ KPK. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Hindu. Hal.8

Saat ini ialah zaman *Kali Yuga* yang mana sangat sulit untuk merealisasikan yang namanya integritas, termasuk juga 3k (Kewibawaan, Kejujuran dan Kebenaran). Apabila seseorang melaksanakan dan mengamalkan ajaran Tri Kaya Parisudha, maka kewibawaan secara tidak langsung akan diperoleh. Sementara kejujuran dapat dikatakan tidak perlu diajarkan namun dicontohkan dan dibiasakan.

Sehingga berawal dari Tri Kaya Parisudha, dalam perspektif ajaran Hindu terdapat 9 poin sebagai nilai integritas berkaitan dengan anti korupsi yakni:

1. Jujur (*satya*)

Dalam agama Hindu, dikenal 5 kejujuran atau disebut dengan Panca Satya yang terdiri atas:

a) *Satya wacana*

Bermakna bahwa seseorang harus memiliki kesetiaan dan berkata jujur, tidak sombong, menjaga sopan santun dalam berbicara, tidak mengatakan hal yang dapat menyakiti perasaan dan hati seseorang.

b) *Satya hrdaya*

Artinya setia dan jujur pada hati nurani, konsisten serta berpendirian teguh dalam melaksanakan ajaran kebenaran.

c) *Satya laksana*

Bermakna bahwa jujur dan melakukan tanggung jawab atas apa yang diperbuat atau dilakukan.

d) *Satya mitra*

Maknanya ialah jujur dan setia kepada teman dan atau sahabat serta tidak melakukan pengkhianatan.

e) *Satya samaya*

Artinya tidak ingkar janji atau selalu menepati janji yang diucapkan.

2. Peduli atau disebut dengan *anrisangsya*

Merupakan perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri, mengindahkan serta menghiraukan orang lain. Dalam sloka Canakya Nitisastra XVII.15 berbunyi:

*“paropakarana yesam jagarti hridaye satam, nasyanti vipadas tesam sampadah syuh pade-
pade”*

Sloka tersebut di atas pada intinya memiliki makna bahwa seseorang yang dalam hatinya selalu mementingkan orang atau makhluk lainnya, maka segala kendala yang dihadapinya akan hilang dan orang tersebut dalam setiap langkahnya akan mendapatkan keberuntungan.

Sehingga dalam melakukan sebuah pekerjaan atau ketika seseorang bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari hendaknya memiliki rasa peduli untuk kepentingan umum dan masyarakat secara luas.

3. Mandiri (*dharaka*)

Mandiri dalam hal ini bermakna bahwa seseorang harus memiliki kemampuan. Dengan demikian maka tidak akan bergantung kepada orang lain dan mampu memberikan manfaat.

4. Tanggung Jawab (*dhira*)

Ialah seseorang harus siap menanggung akibat atau konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab harus disesuaikan juga dengan wewenang. Dalam perspektif Hindu terdapat lima jenis tanggung jawab yaitu: bertanggung jawab dalam sosial, bertanggung jawab atas hukum atau dharma, tanggung jawab pada hati nurani, tanggung jawab terhadap leluhur serta bertanggung jawab terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa.

5. Disiplin (*dhritih*)

Dalam hal ini bermakna bahwa seseorang harus patuh pada segala norma dalam masyarakat. Kitab Patanjali Yoga Sutra menyebutkan bahwa ada tiga disiplin diri untuk terbebas dari penderitaan sekaligus merupakan mentalitas yang akan mendekatkan diri seseorang kepada Tuhan disebut dengan Tri Kriya Yoga. Yang terdiri dari *Tapah* (kesederhanaan dalam menjalani kehidupan), *swadhyaya* (mempelajari ajaran kitab suci) dan *iswarapanidhana* (penyerahan dan pengabdian kepada Tuhan).

6. Kerja keras (*karma-adhikara*)

Dalam hal ini bermakna bahwa seseorang harus gigih, fokus dan taat dalam melakukan tugas atau kewajibannya. Dalam Bhagavad Gita II. 47 Sri Krisna bersabda kepada Arjuna:

“karmany evadhikaras te, ma phalesu kadacana, ma karmaphala hetur bhur, ma te sanggo ’stva akarmani”.

Artinya janganlah memikirkan hasil dari perbuatan yang dilakukan tapi berbuatlah demi kewajiban yang dimiliki. Janganlah sekali-kali mengharapkan imbalan sebagai tujuan dari bekerja dan apabila tidak mengharapkan imbalan atau pahala jangan hanya berdiam diri tanpa melakukan pekerjaan.

Sehingga dari sloka tersebut dapat dimaknai bahwasannya ketika bekerja janganlah mengharapkan atau terfokus terhadap imbalannya. Jangan pula ketika bekerja memiliki prinsip harus memenuhi hasrat dan merampas hak yang bukan milik sendiri. Pernyataan tersebut menjadi salah satu penyebab adanya korupsi. Sehingga seseorang hendaknya menyadari bahwa dalam bekerja harus terus meningkatkan kualitas diri, ketika kualitas diri berkembang dan kewajiban dilaksanakan, maka hasil yang didapatkan akan sesuai.

7. Sederhana (*arjawa*)

Yang bermakna bahwa seseorang harus rendah hati, tidak berlebihan dan bersahaja. Kesederhanaan seharusnya dimaknai sebagai salah satu bentuk atau cara untuk merindukan Tuhan. Namun saat ini, sederhana cenderung dimaknai sebagai kemiskinan dan kenestapaan. Hal inilah yang menyebabkan seseorang memiliki ambisi untuk hidup berlebihan, glamor dan mewah dan tentu akan mengarahkan seseorang untuk melakukan korupsi. Untuk itu, perlu ditekankan dan disadari bahwasannya kesederhanaan sebenarnya ialah dimensi spiritual yang akan mengarahkan seseorang untuk sabar, menerima apa adanya, dan tidak mengharapkan apa yang bukan menjadi haknya.

8. Berani (*sura/sauryam*)

Dalam hal ini berarti bahwa seseorang harus percaya terhadap kemampuan diri, tidak takut untuk menghadapi kesulitan dan bahaya sekalipun, serta mantap hati. Perlu menjadi catatan bagi kita semua bahwa dalam mengembangkan sikap berani harus diimbangi dengan keyakinan dan bhakti kepada Tuhan. Dalam hal ini juga seseorang harus berani mengatakan tidak pada perbuatan adarma seperti korupsi. Kitab Slokantara pada sloka 10 menyatakan bahwa terdapat 4 macam atau golongan orang yang akan menikmati kebahagiaan hidup

didunia. Salah satu dari 4 golongan tersebut ialah orang yang memiliki keberanian dan percaya akan dirinya sendiri.

9. Adil (*samah, vijnanam*)

Yang bermakna bahwa tidak sewenang-wenang dan bijaksana serta berlaku sepatutnya (sewajarnya). Keadilan ialah salah satu nilai dari ajaran dharma yang harus ditegakkan. Keadilan berarti juga bahwa setiap orang memiliki hak yang sama baik dalam kesempatan berusaha, hukum, pendidikan dan sebagainya.

Susastra Manawa Dharmasastra VIII. 15 berbunyi:

“dharma eva hato hanti dharmo raksati raksatah, tasmad dharma na hantavyo mano dharmo hato vadhit”.

Yang bermakna bahwa kehancuran akan datang apabila keadilan telah dilanggar. Apabila keadilan ditegakkan, maka akan menjamin kehidupan yang bahagia dan tentram. Untuk itu, keadilan janganlah sekali-kali dilanggar, siapapun yang melanggar kewajiban maka dirinya sendiri akan hancur”.

Sama halnya dengan korupsi yang melanggar keadilan. Pelaku korupsi hendaknya memikirkan keadilan dan hak yang direnggut akibat perbuatannya. Sehingga sikap adil harus ditanamkan dan dibiasakan sejak dini guna menghindari dan memberantas korupsi yang telah membudaya.⁹

Dengan memberikan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai integritas anti korupsi dan budi pekerti sebagaimana dijelaskan di atas, maka niscaya generasi muda khususnya umat Hindu akan memiliki pegangan yang teguh dan kuat serta sedini mungkin telah memiliki karakter anti korupsi. Kita semua yakin bahwa setiap agama pasti memiliki perspektif masing-masing dalam melihat dan mengamalkan pendidikan anti korupsi disamping adanya pendidikan formal di sekolah atau di perguruan tinggi. Sebagai penutup terdapat salah satu sloka dalam Slokantara 8 yang berbunyi:

“nirdano 'pi narah sadhuh karma nindyan na karayet, sardulascohina pado 'pi trinam jatu na bhaksayet”

Artinya: seseorang yang berbudi mulia jikalau pun miskin, ia tidak mau melakukan pekerjaan hina atau tercela, harimau pun walau kakinya cedera, ia tidak akan mau memakan rumput.¹⁰

Dengan demikian, apabila kita sudah memiliki karakter dan prinsip anti korupsi sejak dini, sekurang-kurangnya dalam hal finansial, seseorang tidak akan mau melakukan perbuatan korupsi yang merenggut banyak hak orang lain. Untuk itu, marilah jaga integritas dan terus tanamkan nilai-nilai budi pekerti berdasarkan ajaran dharma dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Persoalan korupsi seperti menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. pemerintah pun telah memberikan segala upaya salah satunya dengan penerbitan peraturan mengenai pelaksanaan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Namun demikian, sejatinya pendidikan anti korupsi tidak saja dapat dijalankan dalam pendidikan formal akan tetapi juga

⁹ KPK. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Hindu. hal.10-27

¹⁰ KPK. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Hindu. hal.46

dapat diimplementasikan melalui ajaran agama salah satunya agama hindu. Korupsi dipandang sebagai perbuatan adharma yang merugikan masyarakat luas, negara bahkan dirinya sendiri. Sementara itu, dalam perspektif Hindu pendidikan anti korupsi dapat ditanamkan melalui penanaman nilai-nilai integritas dan budi pekerti sesuai dengan ajaran Veda. Terdapat 9 nilai integritas anti korupsi meliputi: 1) Jujur, 2) Peduli, 3) Mandiri, 4) Tanggung Jawab, 5) Disiplin, 6) Kerja Keras, 7) Sederhana, 8) Berani, 9) Adil.

SARAN

Dalam melaksanakan ke-9 nilai integritas tersebut, tentu seseorang harus mampu mengendalikan *manas* (pikirannya) sebagai inti dari indra lainnya. Pikiran ialah penentu segala perbuatan yang dilakukan. Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan antara pikiran dan indriya lainnya dengan cara mengamalkan ajaran Tri Kaya Parisudha.

Penelitian ini minim akan sumber informasi, sehingga banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Untuk itu koreksi dari pembaca sangat diperlukan. Selain itu, penelitian mengenai pendidikan anti korupsi dan implementasinya berdasar atas perspektif agama perlu dilaksanakan guna memperkuat masyarakat untuk memiliki karakter anti korupsi. Sehingga baik dari bidang agama dan regulasi yang ada telah mendukung penuh perbuatan anti korupsi, hanya saja diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk mau mengimplementasikannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Prabowo. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pesrpektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016. hal 190.
- Asmorojati, Wahyu Anom. 2017. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. hal. 495
- I Ketut Suda. Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Hindu. Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan. Denpasar.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Hindu. Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Kemenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
- Syaodih, N. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Wibawa, Seta Dhevy, dkk. 2021. Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi.